



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA
NOMOR : W17-A1/57.a/HM.02.3/1/2018**

T E N T A N G

**TIM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(TIM PENGELOLA IT)
PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin kelancaran pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi yang ada di Pengadilan Agama Samarinda meliputi kegiatan pengendalian, pengelolaan dan pemeliharannya maka perlu dibentuk adanya sebuah tim untuk kegiatan dimaksud;
- 2. Bahwa namanya yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menduduki jabatan dalam tim tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- 5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang menyempurnakan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- 2. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 204 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Teknologi Informasi dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ke Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SAMARINDA TENTANG TIM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.**
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam kolom dua dalam jabatan sebagaimana pada kolom lima daftar lampiran surat keputusan ini sebagai tim pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi yang meliputi kegiatan pengendalian, pengelolaan, pemeliharaan dan pendokumentasian teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki Pengadilan Agama Samarinda;

- Kedua : Tugas-tugas tim sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :
1. Mengumpulkan, menginventarisasi, mengolah dan mendokumentasikan data-data yang akan dijadikan informasi publik Pengadilan Agama Samarinda;
 2. Melakukan inventarisasi, klasifikasi dan pengujian konsekuensi atas data-data yang dijadikan informasi publik tersebut atau dijadikan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Menerima, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyalurkan surat-surat atau dokumen elektronik ke bagian-bagian lain yang ada di Pengadilan Agama Samarinda sesuai kompetensinya sebagaimana disebutkan dalam surat atau dokumen elektronik tersebut;
 4. Melakukan pengelolaan dan updating terhadap data atau dokumen yang dianggap telah kadaluarsa yang ada dalam website Pengadilan Agama Samarinda;
 5. Melakukan pemeliharaan (maintenance) terhadap perangkat-perangkat pendukung teknologi informasi dan komunikasi baik software maupun hardware yang ada di Pengadilan Agama Samarinda;
 6. Menguji, memelihara dan memantau program komputer dan sistem, termasuk koordinasi instalasi program komputer dan sistem.
 7. Melaporkan setiap penyelesaian hasil dari kegiatan pengendalian, pengelolaan, pemeliharaan dan pendokumentasian teknologi informasi dan komunikasi kepada Pejabat berwenang di Pengadilan Agama Samarinda.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama
Samarinda,


Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.
NIP. 19581108 198203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Panitera Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
7. Arsip.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

NOMOR : W17-A1/57.a/M.02.3/1/2018

T E N T A N G

TIM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H	Ketua	Pengarah/Pembina	
2	Drs. WAHYUDI, S.H., M.H	Wakil Ketua	Penanggung Jawab	
3	H. MUHAMMAD SALMAN, S.Ag	Panitera	Ketua Tim	
4	SURIYANATA, S.H.	Sekretaris	Koordinator	
5	RISNI FITRIA, S.Kom., M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan	Administrator Website, Admin SIPP, E-Rekon Wilayah, Komdanas, Operator RKAKL	
6	JANAINAH, S.Ag.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Administrator SIMKEP, SIMPEG, Komdanas	
7	ABD. AZIS, S.Ag., M.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Administrator App SIMAK BIN, SAIBA, Komdanas, SIMAN	
8	MUHAMMAD RIZAL, S.H	Panitera Muda Hukum	Administrator SIPP, Biaya Perkara Komdanas	
9	IQBAL KHAIRILLAH, S.H.	Jurusita Pengganti	Maintenance/Jaringan SIPP & Internet	
10	SISKA AGUSTINA LISTYANINGSIH	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	Operator Komdanas, SAIBA, SIMARI, GPP	
11	SUMARDANI, S.KoM	Tenaga IT	Maintenance/Jaringan SIPP, Internet, dan Seluruh Perangkat Komputer, Operator Web	
12	M. RIZQY RUSYDIANTO	Tenaga IT	Operator SIPP, Direktori Putusan, Operator Web	
13	YUQDHA AULIA ANWAR	Operator App Surat Masuk	Operator Aplikasi Persuratan	
14	NAWAL HANIM	Operator App Surat Keluar	Operator Aplikasi Persuratan	
15	RIANDA FEBRIYANTI	Petugas Register	Operator E-Register, Direktori Putusan	
16	ALMAFILIA NOOR LESTARI, S.HI	Petugas Register	Operator E-Register, Direktori Putusan	

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 2 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Samarinda,



Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H

NIP 19561108 198203 1 003

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

NOMOR : W17-A1/57.a/HM.02.3/1/2018

T E N T A N G


TIM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1	Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H	Pengarah/Pembina	Mengarahkan dan membina seluruh tim dalam pengelolaan TI	
2	Drs. H. WAHYUDI, S.H., M.H	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, dan monitoring setiap bulan	
3	H. MUHAMMAD SALMAN, S.Ag	Ketua Tim	Bertanggung jawab pada performa dari semua tim yang berada tim TI, memaksimalkan kebutuhan dalam pengembangan TI	
4	SURIYANATA, S.H.	Koordinator	Mengkoordinir seluruh tim, untuk selalu mengembangkan TI, dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada	
5	RISNI FITRIA, S.Kom., M.Si	Administrator Website, Admin SIPP, E-Rekon Wilayah, Komdanas	Bertanggung jawab pengelolaan website, E-Rekon Wilayah, Komdanas, RKAKL, E-Monev Bappenas, dan E-Monev Kemenkeu	
6	JANAINAH, S.Ag.	Administrator SIMKEP, SIMPEG, Komdanas	Bertanggung jawab pengelolaan SIMKEP, SIMPEG, Komdanas	
7	ABD. AZIS, S.Ag., M.H	Administrator App Persediaan, SIMAK BMN, Komdanas, SIMARI	Bertanggung jawab pengelolaan aplikasi SIMAK BMN, SIMAN, Persediaan, dan Perpustakaan	
8	MUHAMMAD RIZAL, S.H	Administrator SIPP, Biaya Perkara Komdanas, Direktori Putusan,	Bertanggung jawab pengelolaan SIPP, SIPP Web, Biaya perkara komdanas	
9	IQBAL KHAIIRILLAH, S.H.	Maintenance/Jaringan SIPP & Internet	Bertanggung jawab untuk maintenance jaringan SIPP dan pengelolaan jaringan Internet	
10	SISKA AGUSTINA LISTYANINGSIH	Operator Komdanas, SAIBA, SIMARI	Bertanggung jawab penggunaan aplikasi, SAIBA, E-Rekon, SIMARI, Komdanas, GPP	
11	SUMARDANI, S.Kom	Maintenance/Jaringan SIPP & Internet	Maintenance teknis jaringan, internet, kerusakan perangkat komputer, laptop, printer dll	
12	M. RIZQY RUSYDIANTO, S.Kom	Operator SIPP, Admin Web, Direktori Putusan	Bertanggung jawab monitoring dan pengelolaan pengguna SIPP, Website, Upload putusan di Direktori Putusan SIPP setiap bulannya	
13	YUQDHA AULIA ANWAR	Operator App Surat Masuk	Bertanggung jawab pengelolaan surat masuk, membuat daftar surat, dan mengarsipkan setiap bulan	
14	NAWAL HANIM	Operator App Surat Keluar	Bertanggung jawab pengelolaan surat keluar, membuat daftar surat, dan mengarsipkan setiap bulan	
15	RIANDA FEBRIYANTI	Operator E-Register, Direktori Putusan	Bertanggung jawab pengelolaan E-Register, Upload Putusan di Direktori Putusan SIPP setiap bulannya	
16	ALMAFILIA NOOR LESTARI, S.HI	Operator E-Register, Direktori Putusan	Bertanggung jawab pengelolaan E-Register, Upload Putusan di Direktori Putusan SIPP setiap bulannya	

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 2 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Samarinda,



Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H

NIP 19561108 198203 1 003